



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 106/KPN.W16-U6/SK.TI1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (MEDSOS) PADA
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu menunjuk Admin Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;
- b. bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan Website dan Media Sosial perlu menunjuk Admin Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan;
- c. bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (MEDSOS) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Menunjuk yang namanya seperti termuat dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai Admin Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.
- KEDUA : Menugaskan kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 106/KPN.W16-U6/SK.TII/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**PENUNJUKAN ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL (MEDSOS)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Ket.
1	YUDIKA AUGUST FERIYANTO, S.AP NIP. 198608222006041008	Penata Layanan Operasional/Pit. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Admin Website dan Media Sosial (Medsos)	-
2	ARNOLD JHON HANRY SINAGA, A.Md. NIP. 199306242020121006	Teknisi Sarana dan Prasarana	Admin Website dan Media Sosial (Medsos)	-

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI